



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2015/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLA MALIK Alias RAMLA ;
2. Tempat lahir : Waiwerang Kota ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 15 Februari 1982 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Waiwerang Kota, RT.010/RW.004,
Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan
Adonara Timur,
Kabupaten Flores Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-17/P.3.16.7/Epp.2/07/2015 tertanggal 27 Juli 2015, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 134/Pen.Pid/2015/PN Lrt tertanggal 30 Juli 2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 48/Pen/Pid.B/2015/PN.Lrt tanggal 30 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PEN/PID.B/2015/PN.Lrt tanggal 30 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **RAMLA MALIK Alias RAMLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLA MALIK Alias RAMLA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih harus menyusui anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **RAMLA MALIK Alias RAMLA** pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang Kota Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi (korban) **INDUN PRAMUGARI BURHAN Alias INDUN**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi (korban) pulang dari membeli tinta printer dan sesampainya di depan halaman Kantor

Lurah tiba-tiba terdakwa datang dan menghampiri saksi (korban) kemudian terdakwa menarik jilbab saksi (korban) dengan kedua tangannya dan menempeleng saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi sebelah kanan saksi (korban) setelah itu terdakwa menendang saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai perut saksi (korban) dan saksi (korban) sempat melakukan perlawanan dengan cara mencakar wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangannya dimana ketika terjadinya kejadian tersebut posisi antara saksi (korban) dengan terdakwa saling berhadapan dan terdakwa menempeleng dan menendang saksi (korban) dengan sekuat tenaga sehingga saksi (korban) mengalami nyeri pada uluhati dan sempat pingsan.

----- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **RAMLA MALIK Alias RAMLA** terhadap saksi (korban) **INDUN PRAMUGARI BURHAN Alias INDUN** membuat saksi (korban) mengalami kondisi sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 106 / 16 / HC.WWG / V / 2015 tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Doddy Tisna, NR PTT : 24.1.005.6308 dokter pada Puskesmas Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan mengetahui Kepala UPTD Puskesmas Waiwerang atas nama MARTINUS SAMON SANGA, Amd.Kep NIP. 19720525 199303 1 009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Korban datang diantar oleh keluarga;
3. Pada korban tidak ditemukan memar atau luka lecet di bagian dada. Tapi korban mengaku nyeri sekitar dadanya karena di tendang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lrt



4. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
5. Terhadap korban diberikan obat penghilang rasa sakit;
6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan luka lecet, memar atau luka lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. INDUN PRAMUGARI BURHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
 - Bahwa awalnya saya baru pulang membeli tinta printer. Sesampainya di depan halaman kantor Lurah, tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang saya. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab saya, menempeleng saya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan menendang saya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai perut saya sehingga saya sempat pingsan selama 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa saya tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa menganiaya saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saya dianiaya ada 2 (dua) orang yang menyaksikan kejadian tersebut, yakni saksi GREGORIUS OLA alias GORIS dan saksi IKFAR KAMSUDIN ;
 - Bahwa saat Terdakwa memukul, saya sempat teriak karena situasi di tempat tersebut saat kejadian sedang ramai ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Terdakwa pernah datang menemui saya tapi saya tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ;
 - Bahwa akibat pemukulan itu saya mengalami sakit di bagian ulu hati selama 2 (dua) malam ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;
2. GREGORIUS OLA alias GORIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saya melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak 5 (lima) meter dan saat itu posisi saya sedang berada di jalan raya ;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai penyebab Terdakwa menganiaya korban ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara Terdakwa menendang korban dengan kaki kanan yang mengenai perut sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa juga menampar korban yang mengenai pelipis korban;
- Bahwa saat korban pingsan saya juga melihat ;
- Bahwa saat kejadian posisi korban berada diatas tangga, sedangkan Terdakwa ada di tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

3. IKFAR KAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saya melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saya yang mengantar korban ke kantor Lurah ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban sepengetahuan saya karena ada masalah menyangkut SMS ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada korban “kenapa kamu SMS”, lalu korban menjawab “saya tidak tahu”. Kemudian ketika korban turun dari motor, saya melihat Terdakwa menarik jilbab korban, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang korban yang mengenai ulu hati sehingga korban langsung jatuh. Selanjutnya Terdakwa menempeleng korban yang mengenai pelipis korban ;

- Bahwa saat korban pingsan saya juga melihat ;
- Bahwa saat kejadian posisi korban berada diatas tangga, sedangkan Terdakwa ada di tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menganiaya saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa saya menganiaya korban karena ada SMS CM (Call Me) dari korban yang ditujukan kepada suami saya ;
 - Bahwa saya menarik jilbab korban, kemudian saya memukul dan menendang korban yang mengenai ulu hati korban sehingga korban langsung pingsan ;
 - Bahwa keluarga saya pernah melakukan pendekatan untuk berdamai dengan korban tapi keluarga korban tidak mau ;
- Bahwa saya memukul dan menendang korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa awalnya korban baru pulang membeli tinta printer. Sesampainya di depan halaman kantor Lurah, tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab korban, menempeleng korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai ulu hati korban sehingga korban langsung pingsan ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena ada SMS CM (Call Me) dari korban yang ditujukan kepada suami Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah melakukan pendekatan untuk berdamai dengan korban tapi keluarga korban tidak mau ;
 - Bahwa Terdakwa memukul dan menendang korban dengan sekuat tenaga ;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami sakit di bagian ulu hati selama 2 (dua) malam ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama RAMLA MALIK Alias RAMLA, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya pengetahuan Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu yakni terciptanya rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum No 106 / 16 / HC.WWG / V / 2015 tanggal 22 Mei 2015, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 08.30 Wita bertempat di halaman Kantor Lurah Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa menganiaya saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) ;

Menimbang, bahwa awalnya korban baru pulang membeli tinta printer. Sesampainya di depan halaman kantor Lurah, tiba-tiba Terdakwa langsung menghadang korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik jilbab korban, menempeleng korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang mengenai ulu hati korban sehingga korban langsung pingsan ;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menganiaya korban adalah karena ada SMS CM (Call Me) dari korban yang ditujukan kepada suami Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian ulu hati selama 2 (dua) malam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi INDUN PRAMUGARI BURHAN (korban) mengalami sakit di bagian ulu hati selama 2 (dua) malam ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki anak bayi yang masih membutuhkan ASI dari Terdakwa ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLA MALIK Alias RAMLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, oleh Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.,

dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Widyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)